

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan mediasi di pengadilan mengacu “pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 1 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang berbunyi: “semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (Verzet) atas putusan Verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu di upayakan penyelesaian melalui mediasi”. Melakukan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu cara efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan¹. Dalam ketentuan ini hakim wajib mempertemukan kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat, seperti dalam Pasal 130 Herzien Indonesis Reglement (HIR) maupun Pasal 154 Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg), yang berbunyi: “Ayat (1): jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka. Ayat (2): jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa mendorong

¹Fance M. Wantu, 2012, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012, Hlm 2, Purwokerto, FH Unsoed

para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses ini.”

“Di dalam perdamaian ini kedua belah pihak saling melepaskan sebagian dari tuntutananya demi mengakhiri suatu perkara atau mencegah timbulnya suatu perkara. Ini adalah suatu perjanjian formal karena tidaklah sah (dan tidak mengikat) kalau tidak diadakan menurut formalitas tertentu, yaitu harus dibuat secara tertulis seperti pasal 27 PERMA no 1 tahun 2016 menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut wajib di tulis serta di tanda tangani oleh para pihak dan mediator, mediator wajib memeriksa bahwa kesepakatan perdamaian tersebut tidak memuat ketenyuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban hukum, dan/ atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat di laksanakan.”

Apabila hakim berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tersebut, lalu dibuatlah akta perdamaian dan kedua belah pihak wajib untuk mentaati isi akta perdamaian tersebut. Oleh karena itu perdamaian bersifat sukarela diantara kedua belah pihak dan merupakan persetujuan pihak-pihak yang bersengketa, maka terhadap putusan perdamaian tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding. Dengan hadirnya pihak penggugat dan tergugat sebagai sarana oleh hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa agar perkara tersebut tidak berlarut-larut.

Namun pada kenyataannya banyak dari pihak penggugat maupun tergugat melakukan wanprestasi. Seperti pihak tergugat atau penggugat

tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, sehubungan dengan tergugat yang tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, maka dikatakan tergugat atau penggugat lalai atau tidak memenuhi prestasi seperti yang telah dijanjikan pada awalnya. Karena perlu dilihat pula apakah di dalam perjanjian telah ditentukan atau belum mengenai tenggang waktu pemenuhan prestasi.

Jika sudah dan tergugat melewati batas waktu akan terkena Pasal 1238 KUHPerdara “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Pasal 1243 KUHPerdara “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Hal inilah yang membuat masalah menjadi berlarut-larut karena suatu hal yang di langgar, baik di lakukan oleh penggugat maupun tergugat. Maka dari itu hakim harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena Tugas dari hakim dalam suatu proses perkara perdata meliputi, menerima perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan hakim yang memeriksa, apakah benar adanya hubungan hukum antara yang bersengketa,

dan setelah itu hakim akan mengadili dan memutus perkara yang diajukan tersebut.

Namun hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan di pengadilan, dengan alasan tidak ada hukumnya atau tidak jelas hukumnya. Melainkan hakim wajib mengadili perkara tersebut, karena sebagai penegak hukum dan keadilan, maka hakim wajib menggali peraturan-peraturan yang hidup dalam masyarakat. Jadi hakim akan memberi pertimbangan tentang benar dan tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya, dan kemudian menentukan hukumnya.

Untuk melaksanakan hukum perdata materiil, terutama dalam hal adanya pelanggaran atau untuk melaksanakan berlangsungnya hukum tersebut, hal ini memerlukan rangkaian hukum lain disamping hukum perdata materiil itu sendiri, peraturan hukum ini disebut dengan hukum perdata formal atau hukum acara perdata.

Hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan pelaksanaan dari putusannya itu. Tuntutan hak dalam hal ini adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri.²

Secara garis besar tugas dari hakim adalah mencakup seluruh proses dalam hukum secara perdata meliputi:

- 1 Mengkonstatir.

²Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty hlm 2

2 Mengkualifisir.

3 Mengkonstitutif.

Suatu putusan dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti itu, haruslah obyektif dan berwibawa serta dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan khususnya, dan bagi masyarakat umumnya.

Lain halnya apabila putusan hakim itu kurang adil, maka pihak-pihak yang berperkara akan mengajukan banding, kemungkinan juga sampai pada tingkat kasasi.

Masalah tersebut bisa saja terjadi, namun penyelesaian sengketa dapat pula dilakukan secara damai., karena kedua belah pihak menginginkan perdamaian sesuai dengan kesepakatan mereka. Seperti kita ketahui, bahwa hukum perdata itu bersifat perseorangan, artinya sifat yang mengatur individu yang satu dengan individu yang lain. Maka antar individu tersebut dapat membuat sebuah perjanjian atau persetujuan yang menyangkut kepentingan para pihak.

Segala hal yang dapat ditentukan sendiri selama tidak dilarang oleh undang-undang, tidak melanggar kesusilaan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, Pasal 1337 KUHPperdata.

Membahas masalah-masalah yang timbul dalam putusan perdamaian, apabila kita mengacu pada pasal 1851 KUHPperdata, maka pernyataan pasal tersebut adalah formalnya sehingga perjanjian perdamaian itu harus dibuat secara tertulis.

Akta perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim biasa yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bagi pihak yang diharuskan menyerahkan sesuatu atau diharuskan membayar sejumlah uang atau barang tertentu, apabila ternyata tidak mau untuk memenuhi secara sukarela kewajiban hukumnya, maka eksekusi akan dilakukan menurut cara biasa.

Artinya penyerahan barang yang harus diserahkan itu dilaksanakan secara paksa, dengan cara begitu maka salah satu pihak memperoleh sejumlah uang atau barang dari eksekusi tersebut.

“Di dalam masalah utang piutang, utang piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Dan di atur pada Pasal 1239 KUH Perdata yang berbunyi : “bahwa tiap-tiap perikatan adalah berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apa yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan biaya, rugi, dan bunga.”

“Inti dari perjanjian utang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.

Dalam pemberian pinjaman uang (utang) yang tertuang dalam suatu perjanjian utang piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil.

Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Risiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas”.³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan putusan Nomor 35/Pdt.G/2007/PN. Slt?
2. Bagaimana upaya yang ditempuh oleh Penggugat dalam menyelesaikan wanprestasi yang dituangkan dalam putusan Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Slt?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, penulis membatasi tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan Nomor “35/Pdt.G/2007/PN. Slt.”
 - b. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh oleh Penggugat dalam menyelesaikan wanprestasi yang dituangkan dalam Putusan “Nomor 35/Pdt.G/2007/PN. Slt.”

³Martha Noviaditya, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm 1.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.